

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

PROFIL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

TUGAS POKOK PPID DISPORA PROVINSI JAMBI

PPID Dispora Provinsi Jambi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pengumpulan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengelolaan Informasi

- Menyediakan dan menyimpan dokumen informasi publik secara teratur.
- Mengklasifikasikan informasi (berkala, serta merta, setiap saat, atau dikecualikan).
- Menjamin pemutakhiran data informasi kepemudaan dan keolahragaan secara periodik.

2. Pelayanan Publik

- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan ramah.
- Memproses setiap permohonan informasi sesuai prosedur operasional standar (SOP).
- Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan informasi baik secara luring maupun daring.

TANGGUNG JAWAB UTAMA PPID DISPORA

A. Tanggung Jawab Pengamanan dan Dokumentasi

PPID bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan arsip dan dokumen fisik maupun digital yang dikuasai oleh Dispora Provinsi Jambi, meliputi program kerja bidang kepemudaan, data sarana prasarana olahraga, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), serta dokumen anggaran, guna mencegah kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan data.

B. Tanggung Jawab Pengujian Konsekuensi

Dalam hal suatu informasi publik dikategorikan tertutup atau dikecualikan, PPID bertanggung jawab melakukan pengujian konsekuensi secara teliti berdasarkan prinsip bahwa informasi publik bersifat terbuka, dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa pembukaan informasi dapat merugikan kepentingan publik yang lebih besar.

C. Tanggung Jawab Koordinasi dan Pelaporan

PPID wajib berkoordinasi secara berkala dengan PPID Utama Provinsi Jambi (Dinas Komunikasi dan Informatika) serta seluruh bidang di lingkup Dispora Provinsi Jambi (Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, Bidang Sarana Prasarana) serta menyusun laporan tahunan pelayanan informasi publik secara transparan.

KOMITMEN PELAYANAN

Melalui optimalisasi peran PPID, Dispora Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung keterbukaan informasi di bidang pembangunan kepemudaan dan prestasi keolahragaan daerah, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat dan kredibel.